



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH,
PAMONG DAN PENILIK DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan karir dan profesional pendidik, melalui kenaikan pangkat/golongan bagi Pendidik/Tenaga Fungsional di sekolah jenjang TK, SD, SMP Negeri/Swasta, SKB, yang telah memenuhi persyaratan dipandang perlu untuk melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian secara administrasi teknis, terkoordinir, terarah dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik

dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 21).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/U/SKB/1999 dan Nomor 180 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Tugas Sekretariat Tim adalah :
 1. menerima dan mengumpulkan berkas usulan kenaikan pangkat dari sekolah.
 2. melakukan koordinasi/rapat sidang tim bersama anggota Tim Penilai.
 3. mendistribusikan berkas usul kenaikan pangkat kepada Tim Penilai untuk pemberian angka kredit.
 4. melakukan validasi hasil penilaian Tim oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas nilai yang diberikan oleh Tim Penilai I dan II.
 5. membuat SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang memenuhi angka kredit untuk diusulkan kenaikan pangkatnya.
 6. menyampaikan usulan kenaikan pangkat/jabatan fungsional PNS ke BKD Kota Banjarmasin.
 - b. Tugas Tim Penilai adalah :
 1. menerima berkas usulan kenaikan pangkat dari sekretariat Tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
 2. meneliti berkas usulan dan memberikan nilai terhadap unsur-unsur PTK/PTS dan unsur penunjang dari guru pengusul yang sesuai dengan tugasnya.
 3. melakukan cek ulang nilai yang telah diberikan.
 4. melakukan rapat penilai I dan penilai II bersama Sekretariat Tim tentang Penetapan nilai angka kredit poin.
 5. menyerahkan kembali berkas hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemtaan Pendidik dan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 301 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH,
 PAMONG DAN PENILIK DILINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM
 UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL
 FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG DAN PENILIK DILINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1	Wali kota Banjarmasin	Pengarah	12 Bln x 500.000 = 6.000.000
2	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah	12 Bln x 500.000 = 6.000.000
3	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Ketua	-
4	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5	Kepala Bidang Pembinaan PTK	Sekretaris	-
6	Kasi Pembinaan PTK SD dan SMP	Anggota	-
7	Kasi Pembinaan PTK PAUD Pendidikan Non Formal	Anggota	-
8	JFT Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Hj. Kamariah, SE)	Anggota	-
9	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
10	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
11	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
12	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
13	Pelaksana Pembinaan PTK SD	Anggota	-
14	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
15	Pelaksana Pembinaan PTK SMP	Anggota	-
16	Pelaksana Pembinaan PTK TK	Anggota	-
17	JFT Analisis SDM Aparatur Ahli Muda (Hj. Rahmawati, SE)	Anggota	-
18	Pelaksana Pemrosesan Kenaikan Pangkat BKD	Anggota	-

19	Pelaksana Pemrosesan Kenaikan Pangkat BKD	Anggota	-
----	---	---------	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 301 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH,
PAMONG DAN PENILIK DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
2022

SUSUNAN TIM PENILAI
UNTUK KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH,
PAMONG DAN PENILIK DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	HONORARIUM
1	Abdul Majid, M.Pd	Pengawas SMP Banjarmasin	Anggota	-
2	Drs. Pauzan, M.M.Pd	Pengawas SMP Banjarmasin	Anggota	-
3	Dra. Hj. Harmini, M.Pd	Pengawas SD Banjarmasin	Anggota	-
4	Rahmadi, S.Pd	Pangawas SD Banjarmasin	Anggota	-
5	Kabul, S.Pd, M.Pd	Kepala SMP Negeri 7 Banjarmasin	Anggota	-
6	Aminsyah, S.Pd, M.Pd	Kepala SMP Negeri 6 Banjarmasin	Anggota	-
7	Nisfaidah, S.Pd, MA	Kepala Sekolah TK Negeri Pembina	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA